

## **PENETAPAN KELURAHAN BATUKOTA SEBAGAI KELURAHAN KREATIF**

**SURAT KEPUTUSAN NOMOR 188.45/HKM/SK/135 /2025, 2 HLM**

**SURAT KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG NOMOR 188.45/HKM/SK/135/2025**

### **ABSTRAK**

- bahwa ekonomi kreatif merupakan sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal; b. bahwa Kelurahan Batukota memiliki potensi dan keunggulan dalam bidang sub sektor kriya, sub sektor kuliner, dan sub sektor musik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelurahan Batukota sebagai Kelurahan Kreatif;
- Dasar Hukum Surat Keputusan ini: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

### **CATATAN :**

- Surat Keputusan ini mulai ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 17 Juli 2025